



PENETAPAN

Nomor 531/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

KARJI BIN TASLIM umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Jaten RT.08 RW. 01 Des Guwoterus Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

SWARKINI BINTI SINGO SATIMIN, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Jaten RT.08 RW. 01 Des Guwoterus Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 531/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 531/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 1 dari 11 Hal.



1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 Maret 1987, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 578/14/III/87 tanggal 16 Maret 1987;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I duda cerai, sedangkan Pemohon II janda cerai Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. HERMIN umur 32 tahu, 2. HEPIANA umur 30 tahun ;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Nomor 578/14/III/87 tanggal 16 Maret 1987, tertulis **Nama Pemohon I KARDJI BIN TASLIM Tempat Tanggal Lahir Mulyoagung 23 tahun dan Nama Pemohon II WARKINI al DASIRAH BINTI SINGO SATIMIN Tempat tanggal Lahir Guwoterus, 20 tahun** tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Kartu Keluarga (KK) dan Dalam Dokumen anak Para Pemohon yaitu Akta Kelahiran dan Ijazah , tertulis **Nama Pemohon Pemohon I KARJI BIN TASLIM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 02 Juni 1960 dan Nama Pemohon II WARKINI BINTI SINGO SATIMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 September 1965,** sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I KARDJI BIN TASLIM Tempat Tanggal Lahir**

Penetapan, Nomor 531/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 2 dari 11 Hal.



Mulyoagung 23 tahun dan Nama Pemohon II WARKINI al DASIRAH BINTI SINGO SATIMIN Tempat tanggal Lahir Guwoterus, 20 tahun, Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon ;

6. Bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon Pemohon I KARJI BIN TASLIM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 02 Juni 1960 dan Nama Pemohon II WARKINI BINTI SINGO SATIMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 September 1965**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK);
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Penetapan, Nomor 531/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 3 dari 11 Hal.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I KARDJI BIN TASLIM Tempat Tanggal Lahir Mulyoagung, 23 tahun dan Nama Pemohon II WARKINI al DASIRAH BINTI SINGO SATIMIN Tempat Tanggal Lahir Guwoterus, 20 tahun**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 578/14/III/87 tanggal 16 Maret 1987, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon Pemohon I KARJI BIN TASLIM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 02 Juni 1960 dan Nama Pemohon II WARKINI BINTI SINGO SATIMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 September 1965**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 578/14/III/87 Tanggal 23 Juli 1987 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong,

Penetapan, Nomor 531/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 4 dari 11 Hal.



Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 352310020660004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 27 Februari 2013 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523104509650001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 13 November 2012., Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3523100903061100 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 24 Januari 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Akta Kelahiran, an. HERMIN Nomor 05483/DK/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 21 Mei 2007. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah An, HERMIN nomor Dt.II./14.23/MTs.013/046/2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 28 Juni 2003, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama An. KARJI Nomor 471/124/414.410.01/2020, yang di keluarkan oleh Kepala Desa

Penetapan, Nomor 531/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 5 dari 11 Hal.



Guwoterus Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Tanggal 23 Juni 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

- h. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama An. WARKINI Nomor 471/123/414.410.01/2020, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Guwoterus Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Tanggal 23 Juni 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon I tersebut adalah bahwa Pemohon I pada tanggal 16 Maret 1987 telah melangsungkan

Penetapan, Nomor 531/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 6 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama **WARKINI al DASIRAH BINTI SINGO SATIMIN**, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 578/14/III/87 Tanggal 23 Juli 1987, tertulis **Nama Pemohon I KARDJI BIN TASLIM Tempat Tanggal Lahir Mulyoagung 23 tahun dan Nama Pemohon II WARKINI al DASIRAH BINTI SINGO SATIMIN Tempat tanggal Lahir Guwoterus, 20 tahun** tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Dalam Dokumen anak Para Pemohon yaitu Akta Kelahiran dan Ijazah, tertulis **Nama Pemohon Pemohon I KARJI BIN TASLIM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 02 Juni 1960 dan Nama Pemohon II WARKINI BINTI SINGO SATIMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 September 1965**, sehingga terjadi perbedaan, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk

Penetapan, Nomor 531/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa tertulis **Nama Pemohon Pemohon I KARJI BIN TASLIM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 02 Juni 1960 dan Nama Pemohon II WARKINI BINTI SINGO SATIMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 September 1965;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2.P.3.P.4.P.5 dan P.8) haruslah menjadi rujukan, sehingga harus dianggap benar, bahwa tertulis **Nama Pemohon Pemohon I KARJI BIN TASLIM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 02 Juni 1960 dan Nama Pemohon II WARKINI BINTI SINGO SATIMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 September 1965;**

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan

Penetapan, Nomor 531/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 578/14/III/87 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 23 Juli 1989, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I KARDJI BIN TASLIM Tempat Tanggal Lahir Mulyoagung, 23 tahun dan Nama Pemohon II WARKINI al DASIRAH BINTI SINGO SATIMIN Tempat Tanggal Lahir Guwoterus, 20 tahun**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 578/14/III/87 tanggal 16 Maret 1987, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon Pemohon I**

Penetapan, Nomor 531/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 9 dari 11 Hal.



KARJI BIN TASLIM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 02 Juni 1960 dan
Nama Pemohon II WARKINI BINTI SINGO SATIMIN Tempat
Tanggal Lahir Tuban, 05 September 1965;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 417.500,00 (tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. HAMDAN, SH.,MH dan Drs.H.IRWANDI,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan 15 Dzulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. HAMDAN, SH.,MH

Drs.H.IRWANDI,MH
Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Penetapan, Nomor 531/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 10 dari 11 Hal.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 417.500,00

(tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Penetapan, Nomor 531/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 11 dari 11 Hal.